

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**NOMOR 23 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disyahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk memungut retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang;
- b. bahwa untuk pungutan retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Retribusi Perizinan adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi daerah.
10. Pengusaha adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang menjalankan usahanya dengan menggunakan tempat usaha dan menyimpan atau menimbun barang-barang persediaan dagangannya pada tempat usaha yang diizinkan kepadanya.

11. Tempat Penyimpanan Barang adalah tempat atau ruangan bukan tempat usaha yang dipergunakan untuk menyimpan atau menimbun barang persediaan dagangan.
12. Barang adalah semua jenis barang dagangan, baik barang cair maupun barang padat yang secara sah dapat diperjual belikan kecuali barang-barang yang berbahaya dan mudah terbakar/meledak seperti kembang api, petasan/mercon, spiritus, bensin, minyak tanah, gas dan sejenisnya.
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penyimpanan barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah semua tempat dan atau ruangan bukan tempat usaha yang digunakan untuk menyimpan atau menimbun barang persediaan dagangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang adalah tempat penyimpanan atau menimbun barang dagangan yang sudah mendapat izin sebagai pergudangan oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Penyimpanan Barang oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Golongan Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

### BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ruang tempat penyimpanan barang.
- (1) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Luas sampai dengan 100 M2 sebesar Rp. 50.000,-
  - b. Luas diatas 100 M2 sebesar Rp. 100.000,-

### BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat tempat izin penyimpanan barang diberikan.

### BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 10

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII  
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dumuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tempat Penyimpanan Barang yang tidak memiliki izin akan diadakan penutupan sampai dengan penerbitan surat perizinannya.

### BAB XIV PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan dengan dasar hukum yang jelas.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan kelaikan jalan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

DIUNDANGKAN  
DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
  
NOMOR : 52 PADA TANGGAL 6-11 2001  
SERI : B NOMOR : 4  
  
SEKRETARIS DAERAH  
  
Dito  
  
KAMIL NUH, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 440010290

Disahkan di Lubuk Llinggau  
Pada tanggal 6 Nopember 2001

BUPATI MUSI RAWAS

dto

H. SURRIJONO JOESOEFF.